

PENETAPAN TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA
2022

PERBUP NO. 16, BD 2022/NO.20, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Mimika perlu melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di Kabupaten Mimika.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999. UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden No. 40 Tahun 2001; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 08/PMK.02/2006, Keputusan Menteri Kesehatan No. 703/MENKES/IX/2006; Perda Kab. Mimika No. 2 Tahun 2007; Peraturan Bupati Mimika No. 47 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tarif pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Penyusunan tarif rumah sakit berdasar pricing policy sesuai dengan peraturan perundangan rumah sakit bahwa tarif rumah sakit berbasis harga satuan (unit cost). Pricing policy yang dimaksud menggunakan rumus : $T = UC + i + PM + 88 + \text{Uncertainly cost} + JP$ dengan pertimbangan ATP, WTP dan Shadow price.) Tarif rumah sakit terdiri dari tarif reguler dan executive. Pelayanan yang dikenakan tarif yaitu pelayanan yang bersifat pembiayaan fasilitas; tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif; tindakan medis non operatif terdiri dari tindakan medis non operatif non invasive dan tindakan medis non operatif invasive; tindakan keperawatan; penunjang medik; diagnostik elektromedik; sewa peralatan medis; sewa ruangan dan fasilitas umum rumah sakit; sewa kendaraan (ambulance dan kendaraan jenazah); pelayanan pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis; parkir; pelayanan di rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan; dan pelayanan berdasarkan jenis spesialisasi. Tarif pelayanan juga ditetapkan berdasarkan kelas perawatan yang terdiri dari kelas III, kelas II, kelas I, kelas VIP dan kelas VVIP. Sedangkan untuk tarif pelayanan executive (sore hari) dua kali dari tarif pelayanan rawat jalan reguler (jam kerja) dan tarif perawatan dan tindakan executive besaran jasa pelayanan ditambah 100 % dari jasa pelayanan tarif reguler. Besaran tarif rawat sehari dirumah sakit merupakan pelayanan yang hanya memerlukan perawatan singkat terdiri dari jasa akomodasi dan jasa pelayanan setara dengan tarif PACU. Tarif Tindakan gawat darurat dikelompokkan menjadi tindakan kedaruratan, bisa berupa tindakan medik non operatif non invasive atau tindakan non operatif invasive, tindakan kegawatan, bisa berupa tindakan medik non operatif non invasive atau non operatif invasive; dan tarif konsultasi dokter spesialis per telepon adalah 50 % dari tarif konsultasi dokter spesialis. Tarif rawat inap terdiri dari jasa akomodasi dan pelayanan. Tarif tindakan medik meliputi tindakan medik operatif dan non operatif. Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan meliputi: a. pelayanan persalinan normal oleh dokter; b. pelayanan persalinan normal bidan; c. pelayanan persalinan patologi oleh dokter; d. pelayanan bayi baru lahir; dan e. tindakan medik ginekologi. Untuk tindakan medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

yang tergolong tindakan medik operatif, tarifnya disesuaikan dengan tindakan medik operatif. Tarif Pelayanan Kefarmasian meliputi a. pelayanan resep pasien umum; b. pelayanan BPJS; c. pelayanan Jamkesda Kerjasama; d. pelayanan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) untuk Ruang Rawat Inap; e. pelayanan Rawat Jalan; f. pelayanan Gawat Darurat; dan 9. pelayanan Kamar Operasi. Tarif pelayanan farmasi adalah tarif yang ditetapkan oleh Direktur setelah mempertimbangkan harga pokok penjualan, PPN dan Pph ditambah margin 25 %. Tarif pelayanan medik meliputi a. pemeriksaan laboratorium klinik dan Patologi Anatomi; b. pemeriksaan Radiodiagnostik, Radiologi; c. pemeriksaan Diagnostik Elektromedik; d. pemeriksaan Diagnostik Khusus; e. pemeriksaan Fisioterapi/rehabilitasi medik; dan f. pemeriksaan forensic. Tarif pelayanan medik gigi meliputi pemeriksaan/tindakan medik Gigi dan Mulut yang terdiri dari. a. pemeriksaan dan diagnose; b. tindakan medis non operatif non invasive; c. tindakan medis non operatif invasive; dan d. tindakan operatif (Bedah mulut). Tarif pelayanan makanan cair adalah tarif yang ditetapkan setelah mempertimbangkan harga beli makanan cair yang dimaksud ditambah 25 % sebagai biaya pengelolaan. Tarif Pelayanan penunjang non medik meliputi : a. pelayanan pendidikan dan penelitian di rumah sakit; dan b. pelayanan Ambulan dan mobil jenazah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 April 2022 dan ditetapkan pada tanggal 28 April 2022.